



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa kalibrasi;
 - b. jasa sertifikasi;
 - c. jasa analisis monitoring radiasi perorangan;
 - d. jasa iradiasi;
 - e. jasa pengelolaan limbah radioaktif;
 - f. jasa eksplorasi bahan galian;
 - g. jasa pengerjaan dan uji mekanik;
 - h. jasa penyiapan sampel dan analisis;
 - i. jasa konsultasi dan verifikasi;
 - j. jasa konsultasi teknik, penelusuran, dan penyelesaian masalah di dalam industri;
 - k. jasa pelayanan teknis uji tidak merusak;
 - l. jasa keahlian;
 - m. penjualan produk;
 - n. pendidikan dan pelatihan; dan
 - o. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa kalibrasi;
 - b. jasa sertifikasi;
 - c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan;
 - d. jasa iradiasi;
 - e. jasa pengelolaan limbah radioaktif;
 - f. jasa eksplorasi bahan galian;
 - g. jasa pengerjaan dan uji mekanik;
 - h. jasa penyiapan sampel dan analisis;
 - i. jasa konsultasi dan verifikasi;
 - j. jasa konsultasi teknik, penelusuran, dan penyelesaian masalah di dalam industri;
 - k. jasa pelayanan teknis uji tidak merusak;
 - l. jasa keahlian; dan
 - m. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang tidak mampu, dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) untuk tarif biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, tarif biaya kuliah, tarif biaya praktikum, tarif biaya ujian semester, tarif biaya peningkatan sarana dan prasarana, dan tarif biaya wisuda mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berprestasi, dikenakan tarif biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan Rp 0,00 (nol rupiah).

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif terhadap mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif terhadap mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4591) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri




SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Tenaga Nuklir Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4948



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TANGGAL 18 DESEMBER 2008

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
A. JASA KALIBRASI		
1. Survey meter	Per buah	300.000,00
2. Pocket Dosimeter	Per buah	150.000,00
3. Dosimeter Terapi	Per buah	350.000,00
4. Keluaran Radiasi Terapi (<i>Radiation Output</i>)		
4.1. Cobalt-60	Per Pesawat	350.000,00
4.2. Cesium-137	Per Pesawat	350.000,00
4.3. Sinar-X	Per Pesawat	350.000,00
4.4. Akselerator linier (LINAC)	Per Pesawat	400.000,00
5. Sumber Standar Titik	Per buah	400.000,00
6. Sumber Standar Elektrodeposisi	Per buah	500.000,00
7. Sumber Standar Cair	Per buah	500.000,00
8. Kalibrasi besaran suhu		
8.1. Sensor Temperatur Tahanan Platina (SPRT). untuk industri Rentang 0 °C s.d. 200 °C	Per buah	450.000,00
8.2. Sensor Temperatur Tahanan Platina (SPRT). untuk industri Rentang 201 °C s.d. 600 °C	Per buah	700.000,00
8.3. Sensor Temperatur Tahanan Platina (SPRT). untuk industri Rentang - 20°C s.d. 600 °C	Per buah	800.000,00
8.4. Termohigrometer digital	Per buah	420.000,00
8.5. Termometer radiasi. rentang -20 °C s.d. 1200 °C	Per buah	900.000,00
8.6. Termokopel tipe K . rentang s.d. 600 °C	Per buah	775.000,00
8.7. Temperatur indikator dengan sensor Termokopel rentang s.d. 600 °C	Per buah	560.000,00
8.8. Temperatur indikator dengan sensor Non- Termokopel rentang 0 °C s.d. 600 °C	Per buah	425.000,00

8.9. Temperatur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
8.9. Temperatur indikator dengan sensor Non-Termokopel rentang -20 °C s.d. 400 °C	Per buah	420.000,00
8.10. Temperatur indikator dengan sensor Non-Termokopel rentang -20 °C s.d. 600 °C	Per buah	700.000,00
8.11. Kolom Cairan (<i>Water bath</i>) 1 s.d. 4 titik	Per buah	960.000,00
8.12. Kolom Cairan (<i>Water bath</i>) 6 s.d. 9 titik	Per buah	1.200.000,00
8.13. Inkubator 5 titik	Per buah	600.000,00
8.14. Inkubator 9 titik	Per buah	1.200.000,00
8.15. Pemanas (<i>Oven</i>) 5 titik	Per buah	900.000,00
8.16. Pemanas (<i>Oven</i>) 9 titik	Per buah	1.500.000,00
8.17. Tungku s.d. 500 °C	Per buah	900.000,00
8.18. Suhu ruang 5 titik	Per buah	900.000,00
8.19. Suhu ruang 9 titik	Per buah	1.500.000,00
8.20. Titik Nyala (<i>Flash Point</i>) 1 titik	Per buah	520.000,00
9. Kalibrasi besaran timbangan		
9.1. Timbangan Elektronik < 2 Kg / 0.01 g	Per buah	1.500.000,00
10. Kalibrasi besaran tekanan		
10.1. <i>Dead Weight Tester</i> (DWT). Akurasi > 0.015%	per piston	2.900.000,00
10.2. <i>Dead Weight Tester</i> (DWT). Akurasi > 0.015%	per 2 piston	5.800.000,00
10.3. Uji Hidrolik > 500 bar s/d 1100 bar	per buah	1.200.000,00
10.4. Uji Hidrolik < 500 bar	per buah	600.000,00
10.5. Tekanan Transduser > 1 bar	per buah	600.000,00
11. Kalibrasi besaran volumetric		
11.1. Buret < 100 ml	Per buah	210.000,00
11.2. Pipet volume < 25 ml	Per buah	140.000,00
11.3. Labu ukur s.d. 500 ml	Per buah	140.000,00
11.4. Labu ukur > 500 ml < 1000 ml	Per buah	210.000,00
11.5. Gelas ukur s.d. 500 ml	Per buah	210.000,00
11.6. Gelas ukur > 500 ml < 1000 ml	Per buah	280.000,00
11.7. Piknometer semua ukuran	Per buah	140.000,00
11.8. Pipet ukur semua ukuran	Per buah	210.000,00

B. SERTIFIKASI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
B. SERTIFIKASI		
1. Sertifikasi Bebas Radiasi Komoditi Ekspor/Impor		
1.1. Analisis Radionuklida Stronsium-90 (Sr-90)	Per analisis	975.000,00
1.2. Analisis Radionuklida Plutonium-239 (Pu-239)	Per analisis	975.000,00
1.3. Analisis Radionuklida Radium-226 (Ra-226)	Per analisis	425.000,00
1.4. Analisis Radionuklida Thoron-220 (Rn 220)	Per analisis	575.000,00
1.5. Analisis Radionuklida Radon-222 (Rn-222)	Per analisis	575.000,00
1.6. Analisis Radionuklida Americium-241 (Am-241)	Per analisis	975.000,00
1.7. Analisis Radionuklida Iodium-131 (I-131)	Per analisis	375.000,00
1.8. Analisis Radionuklida Thorium-228 (Th-228)	Per analisis	425.000,00
1.9. Analisis Radionuklida Thorium-232 (Th-232)	Per analisis	425.000,00
1.10. Analisis Radionuklida Kalium-40 (K-40)	Per analisis	375.000,00
1.11. Analisis Radionuklida Tritium-3 (H-3)	Per analisis	575.000,00
1.12. Analisis Radionuklida Carbon-14 (C-14)	Per analisis	575.000,00
1.13. Analisis Radionuklida Polonium-210 (Po-210)	Per analisis	575.000,00
1.14. Analisis Radionuklida Uranium-238 (U-238)	Per analisis	425.000,00
1.15. Analisis Radionuklida Timbal-210 (Pb-210)	Per analisis	425.000,00
1.16. Analisis Radionuklida Cesium-137 (Cs-137)	Per analisis	375.000,00
1.17. Analisis Radionuklida Cesium-134 (Cs-134)	Per analisis	375.000,00
1.18. Analisis Radionuklida Cobalt-60 (Co-60)	Per analisis	375.000,00
1.19. Analisis Radionuklida α total	Per analisis	300.000,00
1.20. Analisis Radionuklida β total	Per analisis	300.000,00
2. Sertifikasi Personal		
2.1. Radiografi Level II (Ahli Radiografi)		
2.1.1. Ujian Penuh (materi umum, spesifik, praktek)	Per orang	400.000,00
2.1.2. Ujian Mengulang materi umum	Per orang	200.000,00
2.1.3. Ujian Mengulang materi spesifik	Per orang	200.000,00
2.1.4. Ujian Mengulang materi praktek	Per orang	250.000,00
2.1.5. Ujian Perpanjangan	Per orang	250.000,00
2.2. Radiografi Level I (Operator Radiografi)		
2.2.1. Ujian Penuh (materi umum, spesifik, praktek)	Per orang	325.000,00

2.2.2. Ujian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2.2.2. Ujian Mengulang materi umum	Per orang	175.000,00
2.2.3. Ujian Mengulang materi spesifik	Per orang	175.000,00
2.2.4. Ujian Mengulang materi praktek	Per orang	200.000,00
2.2.5. Ujian Perpanjangan	Per orang	250.000,00
3. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
3.1. Sertifikasi Awal Sistem Manajemen Mutu	Per perusahaan	8.000.000,00
3.2. Surveilen Sistem Manajemen Mutu	Per perusahaan	4.000.000,00
C. ANALISIS MONITORING RADIASI PERORANGAN		
1. Analisis Film Monitor γ	Per film	15.000,00
2. Analisis Film Monitor Neutron	Per film	12.500,00
3. Analisis Monitor $\beta \gamma$	Per dosimeter	35.000,00
D. IRADIASI		
1. Jasa Iradiasi berkas elektron	Per Batch/m ³	360.000,00
2. Jasa Iradiasi Gamma Iradiator	Per Batch/m ³	360.000,00
3. Jasa Iradiasi Gamma Reaktor Triga 2000 Bandung		
3.1. Fasilitas pneumatik	Per sampel	25.000,00
3.2. Fasilitas iradiasi dalam teras	Per jam/lubang	50.000,00
3.3. Lazy Susan	Per sampel/jam	50.000,00
4. Jasa Iradiasi Neutron. Reaktor Triga 2000 Bandung		
4.1. Fasilitas pneumatik	Per sampel	50.000,00
4.2. Fasilitas iradiasi dalam teras	Per jam/lubang	100.000,00
4.3. Lazy Susan	Per sampel/jam	100.000,00
5. Jasa Iradiasi Neutron. RSG - GAS		
5.1. Posisi pusat teras (CIP)	Per jam/lubang/batch	75.000,00
5.2. Posisi dalam teras (IP)	Per jam/lubang/batch	70.000,00
5.3. Beam tube S1	Per jam/batch	100.000,00

5.4. Rabbit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5.4. Rabbit System (RS)	Per 0-1 jam/kapsul	50.000,00
5.5. Posisi luar teras	Per gram/batch	1.500,00
6. Pelapisan permukaan kayu dengan radiasi berkas elektron	Per m ²	40 000,00
7. Pelapisan permukaan kayu dengan iradiasi ultraviolet		
7.1. Kayu Plafond/Panel Dinding	Per m ²	20.000,00
7.2. Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	Per m ²	30.000,00
7.3. Kayu Lapis (240 cm x 120 cm)	Per Lembar	55.000,00
7.4. Meja Dapur	Per m ²	40.000,00
E. PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF		
1. Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	2.200,00
2. Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	57.200,00
3. Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ		
3.1. Terbakar	Per 100 Liter	900.000,00
3.2. Terkompaksi	Per 100 Liter	1.100.000,00
3.3. Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	Per 100 Liter	1.300.000,00
4. Limbah Aktivitas Rendah Pemancar α	Per Liter	81.000,00
5. Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per buah	1.977.000,00
6. Sumber Bekas		
6.1. Penangkal Petir	Per buah	775.000,00
6.2. Sumber bekas jarum Ra-226. jarum Cs-137	Per buah	466.000,00
6.3. Sumber bekas $A \leq 0.1$ Ci selain Ra-226 (Co-60. Am-241. Cs-137. Kr-85. Pm-147. Sr-90. Mo-99. dll.)	Per buah	2.276.000,00
6.4. Sumber bekas $0.1 \text{ Ci} < A \leq 1$ Ci selain Ra-226 (Co-60. Am-241. Cs-137. Kr-85. Pm-147. Sr-90. Mo-99. dll.) $0.1 \text{ Ci} < A \leq 1$ Ci	Per buah	3.325.000,00
6.5. Sumber bekas $1 \text{ Ci} < A \leq 6$ Ci selain Ra-226 (Co-60. Am-241. Cs-137. Kr-85. Pm 147. Sr-90. Mo-99. dll.) $1 \text{ Ci} < A \leq 6$ Ci	Per buah	4.063.000,00
6.6. Sumber bekas $6 \text{ Ci} < A \leq 1000$ Ci	Per buah	5.057.000,00
6.7. Sumber bekas $1000 \text{ Ci} < A \leq 2000$ Ci	Per buah	6.057.000,00
6.8. Sumber bekas $2000 \text{ Ci} < A \leq 3000$ Ci	Per buah	7.057.000,00
6.9. Sumber bekas $3000 \text{ Ci} < A \leq 4000$ Ci	Per buah	8.057.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6.10. Sumber bekas 4000 Ci < A ≤ 5000 Ci	Per buah	9.057.000,00
6.11. Sumber bekas 5000 Ci < A ≤ 6000 Ci	Per buah	10.057.000,00
6.12. Sumber bekas 6000 Ci < A ≤ 7000 Ci	Per buah	11.057.000,00
6.13. Sumber bekas 7000 Ci < A ≤ 8000 Ci	Per buah	12.057.000,00
6.14. Sumber bekas 8000 Ci < A ≤ 9000 Ci	Per buah	13.057.000,00
6.15. Sumber bekas 9000 Ci < A ≤ 10000 Ci	Per buah	14.057.000,00
7. Dismantling	Per buah	1.000.000,00
8. Pembongkaran foil target dalam Hot Cell Mo-99	Per foil	60.000.000,00
9. Pembungkusan sumber bekas	Per buah	1.000.000,00
F. EKSPLORASI BAHAN GALIAN		
1. Prospeksi/eksplorasi bahan galian		
1.1. Prospeksi pendahuluan skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000 (500 Ha)	Per Ha	191.000,00
1.2. Prospeksi umum skala 1 : 25.000 - 1 : 50.000 (200 Ha)	Per Ha	464.000,00
1.3. Prospeksi detail skala 1 : 10.000 - 1 : 25.000 (100 Ha)	Per Ha	940.000,00
1.4. Prospeksi sistematis skala > 1 : 10.000 (50 Ha)	Per Ha	1.860.000,00
2. Pelacakan bahan galian bawah permukaan (100 Ha)	Per paket	115.200.000,00
3. Pemetaan topografi		
3.1. Pemetaan skala 1 : 10.000 (500 Ha)	Per Ha	197.000,00
3.2. Pemetaan skala 1 : 1.000 (100 Ha)	Per Ha	737.000,00
4. Pemboran inti dan diagradi nuklir (500 m)	Per m	400.000,00
5. Pemboran non inti dan diagradi nuklir (750 m)	Per m	260.000,00
6. Evaluasi cadangan dari data sekunder (100 Ha)	Per paket	27.000.000,00
7. Studi kelayakan penambangan bahan galian Tambang terbuka (100 Ha)	Per paket	74.100.000,00
8. Penambangan		
8.1. Pembukaan terowongan (tunneling 60m/m ²)	Per m/m ²	6.275.000,00
8.2. Penambangan batu quarry 10.000 Bank Cubic Meter (BCM)	Per BCM	24.500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
9. Penyelidikan geoteknik		
9.1. Pondasi bangunan nuklir/non nuklir (1 Ha)	Per paket	75.300.000,00
9.2. Penyelidikan longsor (1 Ha)	Per paket	137.700.000,00
9.3. Penyelidikan sarana transportasi (10 Km)	Per Km	5.880.000,00
10. Penyelidikan geohidrologi		
10.1. Pelacakan air tanah dalam (50 Ha)	Per Ha	1.662.000,00
10.2. Karakterisasi Akifer	Per paket	185.100.000,00
11. Geologi Hazard		
11.1. Studi bahaya gerakan tanah (500 Ha)	Per paket	95.800.000,00
11.2. Studi Bahaya neotektonik (500 Ha)	Per paket	33.000.000,00
11.3. Studi Bahaya gunung berapi (1.000 Ha)	Per paket	121.200.000,00
G. Pengerjaan dan Uji Mekanik		
1. Uji Tarik Pelat (suhu kamar)		
1.1. Preparasi sampel	Per sampel	200.000,00
1.2. Pengujian (minimal 3 sampel)	Per sampel	250.000,00
2. Uji Tarik Bulat		
2.1. Suhu kamar		
2.1.1. Penyiapan sampel	Per sampel	250.000,00
2.1.2. Pengujian (minimal 3 sampel)	Per sampel	250.000,00
2.2. Suhu tinggi (maksimal 800 °C)		
2.2.1. Penyiapan sampel	Per sampel	250.000,00
2.2.2. Pengujian (minimal 3 sampel)	Per sampel	300.000,00
3. Uji Kekerasan		
3.1. Penyiapan sampel	Per sampel	100.000,00
3.2. Pengujian (minimal 3 titik)	Per sampel	100.000,00
3.3. Pengujian kekerasan mikro (minimal 3 titik)	Per sampel	45.000,00
4. Uji Impak		
4.1. Penyiapan sampel	Per sampel	100.000,00
4.2. Pengujian (3 sampel)	Per sampel	100.000,00
4.3. Suhu tinggi s.d. 300 °C	Per sampel	125.000,00
4.4. Suhu kamar	Per sampel	75.000,00
4.5. Suhu rendah s.d. - 10 °C	Per sampel	150.000,00

5. Uji ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. Uji lelah (Fatigue test). per jam	Per sampel	60.000,00
6. Uji mulur (Creep test)		
6.1. Penyiapan sampel	Per sampel	300.000,00
6.2. Pengujian (minimal 3 sampel)	Per sampel	500.000,00
7. Uji tekuk (Rotation bending test)		
7.1. Penyiapan sampel	Per sampel	500.000,00
7.2. Pengujian (minimal 3 sampel)	Per sampel	500.000,00
8. Uji Ketahanan Permukaan Akibat Beban Mekanik		
8.1. Uji kelekatan (Adhesion test)	Per sampel	250.000,00
8.2. Uji tumpukan (Pilling test)	Per sampel	200.000,00
8.3. Uji ketahanan cetak (Print resistance test)	Per sampel	300.000,00
8.4. Uji kekerasan pensil (Pencil hardness test)	Per sampel	200.000,00
8.5. Uji ketahanan benturan (Impact resistance test)	Per sampel	300.000,00
8.6. Uji ketahanan abrasi	Per sampel	300.000,00
9. Uji Ketahanan Permukaan Terhadap Beban Termal (Heat resistance)	Per komponen/ jam	27.500,00
H. PENYIAPAN SAMPEL DAN ANALISIS		
1. Analisis struktur Mikro. struktur kristal . fasa dan sifat magnet		
1.1. <i>Scanning Electron Microscope (SEM) dan Wavelength Dispersion Spectroscopy (WDS)</i>		
1.1.1. Penyiapan sampel	Per sampel	150.000,00
1.1.2. Pelapisan emas	Per sampel	50.000,00
1.1.3. Pelapisan karbon	Per sampel	50.000,00
1.1.4. Pemeriksaan dengan <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i> 1 lembar foto	Per sampel	200.000,00
1.1.5. Setiap tambahan foto	Per lembar	50.000,00
1.1.6. Foto biasa	Per lembar	25.000,00
1.1.7. Foto pemetaan	Per lembar	30.000,00
1.1.8. Foto X-ray larikan (<i>line scanning</i>)	Per lembar	75.000,00
1.1.9. Foto hamburan balik elektron	Per lembar	50.000,00
1.1.10. Analisis kuantitatif dengan <i>WDS/ Electron Dispersive Spectroscopy (EDS)</i> (Minimal 5 unsur)	Per unsur	35.000,00

1.2. Mikroskop ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1.2. Mikroskop Optik		
1.2.1. Penyiapan sampel	Per sampel	150.000,00
1.2.2. Pemeriksaan	Per lembar	30.000,00
1.2.3. Setiap tambahan foto	Per lembar	10.000,00
1.3. <i>Transmission Electron Microscope</i> (TEM)		
1.3.1. Penyiapan sampel	Per sampel	400.000,00
1.3.2. Penipisan sampel	Per sampel	150.000,00
1.3.3. Pemeriksaan	Per sampel	250.000,00
1.3.4. Setiap tambahan foto	Per lembar	50.000,00
1.3.5. Pengambilan gambar	Per gambar	25.000,00
1.3.6. Cetak foto	Per lembar	25.000,00
1.3.7. Negatif film	Per lembar	50.000,00
1.4. Metalografi/Uji replika		
1.4.1. Mikrostruktur		
a. Penyiapan sampel	Per sampel	150.000,00
b. Pengujian	Per sampel	200.000,00
1.4.2. Replika		
a. Penyiapan sampel	Per sampel	150.000,00
b. Pengujian	Per sampel	200.000,00
1.5. Analisis sifat magnet bahan dengan <i>Vibrating Sample Magnetisation</i> (VSM)	Per sampel	200.000,00
1.6. Analisis struktur kristal dan fasa dengan <i>X Ray Diffractometer</i> (XRD)	Per sampel	200.000,00
1.7. Analisis luas muka pada bahan dengan Surface Area Meter	Per sampel	150.000,00
2. Analisis uji ketahanan sifat kimia larutan		
2.1. Fluida	Per bagian	450.000,00
2.2. Air	Per sampel	400.000,00
2.3. Perubahan warna air	Per sampel	350.000,00
2.4. Perubahan warna basa	Per sampel	400.000,00
2.5. Perubahan warna asam	Per sampel	400.000,00
2.6. Lilin	Per sampel	400.000,00
2.7. Pelarut yang mudah menguap	Per sampel	375.000,00
2.8. Xylol	Per sampel	400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2.9. Bensin	Per sampel	400.000,00
2.10. Bahan Kimia	Per 24 jam	250.000,00
3. Analisis Korosi		
3.1. Analisis korosi suhu kamar	Per sampel	250.000,00
3.2. Analisis korosi suhu tinggi	Per sampel	400.000,00
3.3. Uji pengabutan garam	Per 24 jam	450.000,00
3.4. Uji korosi siklus	Per 24 jam	550.000,00
3.5. Autoclave	Per jam	100.000,00
3.6. Uji kekasaran bahan	Per sampel	300.000,00
3.7. Penyiapan Sampel		
3.7.1. Penyiapan sampel air	Per sampel	30.000,00
3.7.2. Penyiapan padatan sedimen	Per 3 sampel	150.000,00
3.7.3. Penyiapan padatan. Oksida. mineral. batuan dan paduan logam	Per 3 sampel	300.000,00
3.7.4. Destruksi untuk metode <i>Analysis Activation Neutron (AAN). Atomic Absorbtion Spectroscopy. (AAS)</i>	Per sampel	25.000,00
3.7.5. Destruksi untuk metode elektrokimia / <i>High Performance Liquid Chromatografit (HPLC)</i>	Per sampel	50.000,00
3.7.6. Penyiapan padatan biologis	Per sampel	50.000,00
3.8. Penyiapan sampel untuk bahan galian		
3.8.1. Sayatan tipis	Per sampel	50.000,00
3.8.2. Sayatan poles	Per sampel	50.000,00
3.8.3. Sayatan inklusi fluida	Per sampel	50.000,00
3.8.4. Pemolesan batuan	Per 100 cm ²	100.000,00
3.8.5. Penyiapan mineral butir	Per sampel	50.000,00
4. Analisis Termal		
4.1. <i>Thermal Gravimetry Analyzer (TGA) / Diffrential Thermal Analyzer (DTA)</i>		
4.1.1. Pengujian s.d. 600 °C	Per sampel	250.000,00
4.1.2. Pengujian s.d. 1.000 °C	Per sampel	500.000,00
4.1.3. Pengujian s.d. 1.700 °C	Per sampel	750.000,00
4.2. <i>Differential Scanning Calorimeter (DSC) s.d. 500 °C</i>		

4.2.1. Pengujian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
4.2.1. Pengujian dengan krusibel Alumunium tanpa klip	Per sampel	125.000,00
4.2.2. Pengujian dengan krusibel Alumunium dengan klip	Per sampel	150.000,00
4.3. Pemanasan		
4.3.1. Suhu maksimal 1.200 °C (Minimal 4 jam)	Per jam	75.000,00
4.3.2. Suhu antara 1.201 °C s.d. 1.500 °C (Minimal 4 jam)	Per jam	150.000,00
4.3.3. Suhu antara 1.501 °C s.d. 1.700 °C (Minimal 4 jam)	Per jam	250.000,00
5. Analisis Komposisi		
5.1. X R F		
5.1.1. Kualitatif	Per sampel	125.000,00
5.1.2. Kuantitatif (1 s.d. 5 unsur)	Per sampel	150.000,00
5.1.3. Setiap tambahan unsur	Per unsur	20.000,00
5.2. <i>Induced Coupled Plasma – Mass Spectroscopy (ICP-MS) / Atomic Mass Spectroscopy (AES)</i>		
5.2.1. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
5.2.2. Kuantitatif (1 s.d. 5 unsur)	Per sampel	400.000,00
5.2.3. Setiap tambahan unsur	Per unsur	50.000,00
5.3. Analisis menggunakan <i>Ultra Violet Visible (UV – VIS)</i> Spektrometri		
5.3.1. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
5.3.2. Kuantitatif	Per unsur	100.000,00
5.3.3. Setiap tambahan unsur	Per unsur	50.000,00
5.4. Spektrometri α		
5.4.1. Kualitatif	Per sampel	200.000,00
5.4.2. Kuantitatif	Per sampel	250.000,00
5.5. Titroprocessor Kuantitatif		
5.5.1. U. dalam senyawa U (padat/ cair)	Per sampel	200.000,00
5.5.2. Fe. Dalam senyawa U (padat/ cair)	Per sampel	200.000,00
5.5.3. F. dalam senyawa U (padat/ cair)	Per sampel	250.000,00
5.5.4. Cl. Dalam senyawa U (padat/ cair)	Per sampel	250.000,00
5.5.5. Th. Dalam padatan	Per sampel	250.000,00
5.6. C dengan carbon analyzer Kuantitatif	Per sampel	225.000,00

5.7. N dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
5.7.	N dengan nitrogen analyzer Kuantitatif	Per sampel	225.000,00
5.8.	Hidrogen dengan alat hidrogen analyzer Kuantitatif	Per sampel	250.000,00
5.9.	Radionuklida pemancar γ		
5.9.1.	Kualitatif	Per sampel	175.000,00
5.9.2.	Kuantitatif	Per 3 sampel	450.000,00
5.10.	Pengukuran densitas dengan densitometer	Per pengukuran	15.000,00
5.11.	Kimia Anorganik		
5.11.1.	Kation cair (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	900.000,00
5.11.2.	Kation padat (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	1.125.000,00
5.11.3.	Anion cair (6 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	720.000,00
5.11.4.	Anion padat (3 unsur)	Per analisis	900.000,00
5.11.5.	Arsen (As)	Per 3 sampel	300.000,00
5.11.6.	Timbal (Pb)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.7.	Merkuri (Hg)	Per 3 sampel	300.000,00
5.11.8.	Kalsium (Ca)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.9.	Natrium (Na)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.10.	Magnesium (Mg)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.11.	Kalium (K)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.12.	Kadmium (Cd)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.13.	Krom (Cr)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.14.	Tembaga (Cu)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.15.	Besi (Fe)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.16.	Mangan (Mn)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.17.	Nikel (Ni)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.18.	Seng (Zn)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.19.	Kobal (Co)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.20.	Klor (Cl)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.21.	Sulfat (SO ₄)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.22.	Fosfat (PO ₄)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.23.	Ammonia (NH ₄)	Per 3 sampel	150.000,00

5.11.24. Boron (B) ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5.11.24. Boron (B)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.25. Fluor (F)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.26. Silikon (Si)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.27. Nitrat (NO3-N)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.28. Nitrit (NO2-N)	Per 3 sampel	150.000,00
5.11.29. Ph	Per sampel	25.000,00
5.11.30. Kadar Air	Per 3 sampel	75.000,00
5.11.31. Kadar Lemak	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.32. FFA (Asam Oleat)	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.33. FFA (Asam Palmitat)	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.34. Bilangan Penyabunan	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.35. Bilangan peroksida	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.36. Bilangan Iodida	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.37. Titik lebur	Per 3 sampel	75.000,00
5.11.38. Vitamin A	Per 3 sampel	600.000,00
5.11.39. Vitamin B	Per 3 sampel	600.000,00
5.11.40. Vitamin C	Per 3 sampel	600.000,00
5.11.41. Vitamin D	Per 3 sampel	600.000,00
5.11.42. Vitamin E	Per 3 sampel	600.000,00
5.11.43. Pro Vitamin A	Per 3 sampel	525.000,00
5.11.44. Protein	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.45. Karbohidrat	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.46. Pektin	Per 3 sampel	300.000,00
5.11.47. Amilum	Per 3 sampel	300.000,00
5.11.48. Kalori	Per 3 sampel	180.000,00
5.11.49. Etanol	Per 3 sampel	300.000,00
5.11.50. Benzoat	Per 3 sampel	225.000,00
5.11.51. Metil Merkuri	Per 3 sampel	1.800.000,00
5.11.52. Fenol	Per 3 sampel	450.000,00
5.12. Analisis Aktivasi Netron (min 5 unsur)		
5.12.1. Protokol 1 :		
Al. Na. Fe. K. Cl. V. Cr. Co. Sb. Ba 1 s.d. 5 unsur	Per sampel	320.000,00
Setiap tambahan unsur	Per unsur	7.500,00



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5.12.2. Protokol 2 : Sc. Zn. Mn. Cs. Mg. La. Nd. Dy. Sm. Yb. Ce. Er. Eu. Tb. Cu. Cd. Ca. Br. Hg. Se. W. As. Ag. Y. Wa. Ta. Te. Ga.In 1 s.d. 5 unsur	Per sampel	332.500,00
Setiap tambahan unsur	Per unsur	10.000,00
5.12.3. Protokol 3 : Au. Pt. Sn. Pd. Ir. Zr. Tm. Lu. U. Th. Ac. Cf.Os 1 s.d. 5 unsur	Per sampel	345.000,00
Setiap tambahan unsur	Per unsur	12.500,00
5.12.4. Protokol 4 : Gabungan unsur-unsur protokol 1. 2. dan 3 di tambah tarif per-unsur protokol 1. 2. dan 3	Per sampel	320.000,00
5.12.5. Biaya tambahan per sampel yang belum memenuhi kondisi siap analisis		
a. Reduksi ukuran sampel	Per sampel	50.000,00
b. Pengeringan dingin	Per sampel	50.000,00
c. Pre - Konsentrasi	Per sampel	50.000,00
5.12.6. Unsur dengan Analisis Aktivasi Netron Cepat	Per sampel	150.000,00
5.13. Dengan <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy</i> (AAS) (5 sampel larutan siap ukur)		
5.13.1. Menggunakan metode flame	Per unsur	90.000,00
5.13.2. Menggunakan metode Vapour Generator	Per unsur	270.000,00
5.13.3. Menggunakan metode Grafit Furnace	Per unsur	850.000,00
5.13.4. Pelarutan sampel	Per sampel	60.000,00
5.13.5. Penyiapan logam mulia	Per sampel	50.000,00
5.13.6. Analisis unsure	Per unsur	50.000,00
5.14. Petrografi		
5.14.1. Analisis petrografi	Per sampel	150.000,00
5.14.2. Analisis petrografi lengkap	Per sampel	250.000,00
5.15. Mineragrafi		
5.15.1. Identifikasi mineral	Per sampel	100.000,00

5.15.2. Mineral ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5.15.2. Mineral bijih	Per sampel	150.000,00
5.15.3. Mineral bijih lengkap	Per sampel	250.000,00
5.16. Inklusi fluida (pemanasan)	Per sampel	200.000,00
5.17. Inklusi fluida (pemanasan dan pendinginan)	Per sampel	250.000,00
5.18. Unsur menggunakan <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy</i> (AAS) dengan flame. untuk sampel bentuk larutan atau serbuk	Per unsur	50.000,00
5.19. Unsur menggunakan <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy</i> (AAS) dengan grafit. untuk sampel bentuk larutan atau serbuk	Per unsur	150.000,00
5.20. Unsur Hg menggunakan <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy</i> (AAS) dengan metode CV Cold Vapour	Per unsur	100 000,00
5.21. Gas O ¹⁸ dalam air	Per sampel	175.000,00
5.22. Gas O ¹⁸ dalam SO ₄	Per sampel	225.000,00
5.23. Gas S ³⁴ dalam H ₂ & SO ₄	Per sampel	250.000,00
5.24. Air berat (Deuterium) dalam air	Per sampel	175.000,00
5.25. Tritium Alam	Per sampel	350.000,00
5.26. Tritium Buatan	Per sampel	300.000,00
5.27. C ¹³ dalam Kalsium Karbonat CaCO ₃	Per sampel	200.000,00
5.28. C ¹⁴ dalam Air (carbon dating)	Per sampel	1.500.000,00
5.29. Gas Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Per sampel	650.000,00
5.30. Kimia Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Per sampel	550.000,00
5.31. Kimia Organik dan an organik		
5.32.1. Sifat fisik Lingkungan (6 unsur)	Per sampel	350.000,00
5.32.2. Kimia dan Vitamin (23 unsur)	Per sampel	3.100.000,00
5.32. Radikal Bebas	Per sampel	75.000,00
5.33. Tingkat Kontaminasi Zat Radioaktif	Per 5 titik	1.000.000,00
5.34. Tingkat Radioaktivitas α. β Total	Per 5 sampel	1.000.000,00
5.35. Pestisida		
5.35.1. Residu (Kelompok)	Per sampel	500.000,00
5.35.2. Formulasi bahan aktif	Per sampel	500.000,00
5.36. Karbon	Per sampel	175.000,00
5.37. Nitrogen	Per sampel	200.000,00
5.38. Ion dengan <i>High Performance Liquid Chromatografit</i> (HPLC)	Per sampel	150.000,00

6. Analisis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6. Analisis Mikro Biologi		
6.1. Total Plate Count (TPC)	Per sampel	84.000,00
6.2. Total Mold 4 Yeast	Per sampel	120.000,00
6.3. Staphylococcus Aurcus	Per sampel	120.000,00
6.4. Koliform Bacteria	Per sampel	120.000,00
6.5. Salmonella	Per sampel	150.000,00
6.6. Listeria Monocytogeous	Per sampel	240.000,00
6.7. Escherichiacoli	Per sampel	150.000,00
7. Analisis Klinik		
7.1. Darah (SGOT/ASAT. SGPT/ALAT. Alkalin Phospatase. Ureum. Creatinine. Uric Acid. Trigliceride. Cholesterol Total. HDL Cholesterol. Glucose Puasa. Glucose 2 jam setelah makan. Glucose Sewaktu)	Per item	25.000,00
7.2. Darah (Darah lengkap. Total protein/albumin/globulin. Total bilirubin/direc/indirect. Gamma GT. LDL cholesterol)	Per item	50.000,00
7.3. Darah (Total lipid)	Per item	75.000,00
7.4. Ultra Sono Graft (USG) (Ginjal. Hepar. Kandungan)	Per item	75.000,00
7.5. Ultra Sono Graft (USG) (Abdomen)	Per item	125.000,00
7.6. Ultra Sono Graft (USG) (Mammae)	Per item	200.000,00
7.7. Electro Cardiografi	Per rekaman	25.000,00
7.8. Rontgen Thorax	Per film	40.000,00
7.9. Rontgen Thorax ap + lateral	Per 2 film	90.000,00
7.10. Rontgen Dental/Gigi	Per film	20.000,00
7.11. Radiologi (Thorax Lateral. Thorax Top Lordotic)	Per item	50.000,00
7.12. Fisik (Fisik Umum. Fisik Gigi. Buta Warna)	Per item	15.000,00
7.13. Fisik (Jaeger + Buta Warna)	Per item	25.000,00
8. Analisis Pemodelan		
8.1. Pemodelan		
8.1.1. Pembuatan gambar	Per jalur	200.000,00
8.1.2. Tegangan statis	Per jalur	150.000,00
8.1.3. Tegangan dinamis	Per jalur	200.000,00

9. Analisis ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
9. Analisis Sampel Untuk Industri		
9.1. Radioaktivitas- α sampel udara	Per sampel	200.000,00
9.2. Radioaktivitas- β sampel udara	Per sampel	200.000,00
9.3. Dalam cairan (dalam matrik air)	Per sampel	300.000,00
9.4. Dalam matrik minyak/sejenisnya	Per sampel	350.000,00
9.5. Radioaktivitas- β dalam cairan	Per sampel	300.000,00
9.6. Radioaktivitas- α dalam padatan	Per sampel	350.000,00
9.7. Radioaktivitas- β dalam padatan	Per sampel	300.000,00
9.8. Paparan radiasi- γ (untuk 5 titik/hari)	Per sampel	150.000,00
9.9. Kualitatif	Per sampel	250.000,00
9.10. Kuantitatif (untuk 10 radionuklida)	Per sampel	350.000,00
9.11. Radionuklida pemancar- α	Per sampel	400.000,00
9.12. Pengambilan sampel gas	Per sampel	200.000,00
9.13. Pengambilan sampel cair	Per sampel	140.000,00
I. KONSULTASI DAN VERIFIKASI		
1. Jasa Konsultasi		
1.1. Konsultasi mengenai sertifikasi dan mutu	Per orang	3.000.000,00
1.2. Konsultasi mengenai verifikasi peralatan uji	Per alat	1.500.000,00
2. Jasa Konsultasi Verifikasi		
2.1. Verifikasi alat <i>Atomic Absorbtion Spectroscopy</i> (AAS)	Per alat	1.500.000,00
2.2. Verifikasi khromatografi	Per alat	2.000.000,00
2.3. Verifikasi ph meter	Per alat	750.000,00
2.4. Verifikasi spektro fotometer	Per alat	1.000.000,00
2.5. Verifikasi <i>X-ray Fluorecense</i> (XRF)	Per alat	1.500.000,00
3. Jasa Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi		
3.1. Pembuatan/Pengembangan sistem informasi (<i>tailor made</i>)	Per orang/jam	200.000,00
3.2. Pembuatan/Pengembangan sistem informasi berbasis Web	Per orang/jam	225.000,00
3.3. Pembuatan/Pengembangan program aplikasi khusus (<i>tailor made</i>)	Per orang/jam	300.000,00

3.4. Pembuatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3.4. Pembuatan/Pengembangan program aplikasi basis data	Per orang/jam	200.000,00
3.5. Pembuatan/Perancangan Website (situs internet)	halaman	150.000,00
3.6. Perancangan dan Instalasi jaringan komputer (<i>computer network</i>)	Per orang/jam	175.000,00
3.7. Instalasi Web Server. Email Server	Per orang/jam	250.000,00
3.8. Pembuatan/Pengembangan sistem dokumentasi digital	halaman	5.000,00
4. Jasa Konsultasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi		
4.1. Jasa konsultasi sistem informasi	Per orang/jam	300.000,00
4.2. Jasa konsultasi teknologi informasi	Per orang/jam	300.000,00
4.3. Jasa konsultasi manajemen informasi dan dokumentasi	Per orang/jam	300.000,00
5. Jasa Lainnya		
5.1. Pengelasan :		
5.1.1. Baja tahan karat	Per inci diameter	30.000,00
5.1.2. Aluminium	Per inci diameter	35.000,00
5.1.3. Reparasi Motor Listrik > 5 PK	Per PK	120.000,00
5.1.4. Reparasi Motor Listrik < 5 PK	Per buah	500.000,00
5.1.5. Pembuatan Ingot paduan non baja menggunakan tungku busur listrik	Per sampel	450.000,00
5.1.6. Pembuatan Ingot paduan baja menggunakan tungku busur listrik	Per sampel	400.000,00
5.1.7. Pembuatan Ingot paduan baja menggunakan tungku peleburan. suhu maksimal 1.340 °C	Per Kg sampel	550.000,00
5.1.8. Tungku pemanas suhu maksimal 1.280 °C	Per jam	100.000,00
5.1.9. Tungku oksidasi/reduksi. suhu maksimal 1.750 °C	Per jam	200.000,00
J. KONSULTASI TEKNIK PENELUSURAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DI DALAM INDUSTRI		
1. Bejana Proses (manual)		
1.1. Larikan diameter ≤ 5 m (per orientasi)	Per meter	250.000,00
1.2. Larikan diameter > 5 m (per orientasi)	Per meter	300.000,00



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1.3. Perunut (<i>Tracer</i>) kebocoran pipa bawah tanah	Per 10 meter	30.000.000,00
2. Enhanced Oil Recovery (EOR)	Per injeksi	70.000.000,00
3. Pendangkalan Pelabuhan	Per paket	200.000.000,00
4. Pengambilan sampel sedimen laut, air laut, dan daratan	Per sampel	200.000,00
5. Pengambilan sampel radioaktivitas lingkungan daratan (udara, air, tanah, tanaman, hewan)	Per sampel	1.500.000,00
6. Pengambilan sampel radioaktivitas biota laut (Ra-226, Th-228, Th-232, Th-240, U-238, Pb-210, Po-210)	Per sampel	425.000,00
7. Prakiraan dampak radiologi (gas, cair)	Per paket	200.000.000,00
8. Penanganan kebuntuan pipa minyak (16" s.d. 48")	Per meter per inci ² diameter	7.600,00
9. Pengolahan lumpur minyak menjadi aspal	Per meter ³	6.000.000,00
10. Jasa Survey Radiasi untuk lingkungan kerja X-Ray/sumber radiasi (minimal 5 titik)	Per titik	150.000,00
11. Panas Bumi		
11.1. Eksplorasi Isotop Geokimia	Per paket	80.000.000,00
11.2. Perunut (<i>Tracer</i>) Injeksi Isotop dalam Panas Bumi	Per injeksi	85.000.000,00
12. Hidrologi		
12.1. Kebocoran DAM	Per Paket	70.000.000,00
12.2. Pengukuran <i>Moisture Density Gauge in situ</i>	Per 20 titik	1.500.000,00
12.3. Erosi Lahan dan Degradasi	Per 200 sampel (5000 ha)	135.000.000,00
K. PELAYANAN TEKNIS UJI TIDAK MERUSAK		
1. Uji hidrostatis	Per bar	20.000,00
2. Thermografi Inframerah (maksimal 100 titik)	Per hari	5.000.000,00
3. Ultrasonik	Per hari	2.000.000,00
4. Analisis paduan	Per hari	2.000.000,00
5. <i>Eddy current</i> (minimal 300 tabung)	Per tabung	10.000,00
6. Uji penetran	Per sampel	400.000,00
7. Radiografi Cobalt-60 (minimal 8 tembak)	Per tembak	250.000,00
8. Radiografi Sinar-X (3 hari)	Per paket	2.400.000,00
9. Radiografi Ir-192 (3 hari)	Per paket	2.250.000,00
10. Analisis radiografi Sinar-X	Per film	200.000,00

L. KEAHLIAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
L. KEAHLIAN		
Jasa Sumber Daya Manusia		
1.1. Nara Sumber		
1.1.1. Peneliti Utama/Konsultan	Per orang/jam	300.000,00
1.1.2. Peneliti/Supervisor/Desainer	Per orang/jam	225.000,00
1.1.3. Teknisi Senior	Per orang/jam	150.000,00
1.2. Pelaksana Kegiatan		
1.2.1. Peneliti Utama/Konsultan	Per orang/jam	75.000,00
1.2.2. Peneliti/Supervisor/Desainer	Per orang/jam	50.000,00
1.2.3. Teknisi/Operator Peralatan	Per orang/jam	25.000,00
M. PENJUALAN PRODUK		
1. Cardioscan- <i>Metoksi Iso Butil Iso nitril</i> (MIBI)	Per Vial	700.000,00
2. Renocystan- <i>Ethylene Cysteinate</i> (EC)	Per Vial	300.000,00
3. Hepatostan- <i>Imino Diaceic Acid</i> (HIDA)	Per Vial	300.000,00
4. Pyrostan Sn-Pyrofosfat	Per Vial	200.000,00
5. Sulfostan- <i>Technetium Sulfur Colloid</i> (TSC)	Per Vial	300.000,00
6. Osteostan- <i>Methylene Di Phosphonate</i> (MDP)	Per Vial	300.000,00
7. Pentostan- <i>Diethylene Triamine Penta acetic Acid</i> (DTPA)	Per Vial	200.000,00
8. Macrostan- <i>Macro Agregate Albumin</i> (MAA)	Per Vial	325.000,00
9. Tibistan-Etambutol	Per Vial	300.000,00
10. Neurostan- <i>Ethylene Cysteinate Dimer</i> (ECD)	Per Vial	500.000,00
11. Ciprostan-Cyprofloxacin	Per Vial	300.000,00
12. Renomercapstan- <i>Dimercapto Succinic Acid</i> (DMSA)	Per Vial	200.000,00
13. Air bebas mineral harga di instalasi pengolahan di BATAN Serpong	Per liter	500,00
14. Air bebas mineral harga di instalasi pengolahan di BATAN Bandung	Per liter	600,00
15. Nitrogen cair (N ₂ cair) harga di instalasi pengolahan di BATAN Serpong	Per liter	4.000,00
16. Nitrogen cair (N ₂ cair) harga di instalasi pengolahan di BATAN Bandung	Per liter	6.500,00

17. Nitrogen ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
17. Nitrogen cair (N2 cair) harga di instalasi pengolahan di BATAN Yogyakarta		
17.1 Sampai dengan 10 liter	Per liter	10.000,00
17.2 Lebih dari 10 liter	Per liter	7.500,00
18. Chitin dan oligochitosan		
18.1 Chitin	Per Kg	350.000,00
18.2. Oligochitosan	Per Kg	600.000,00
19. Lateks Alam Iradiasi dan Kopolimernya	Per Ton	10.000.000,00
N. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1. Radiografi Level II (Ahli Radiografi)	Per orang	4.500.000,00
2. Radiografi Level I (Operator Radiografi)	Per orang	3.500.000,00
3. Petugas Proteksi Radiasi	Per orang	4.000.000,00
4. Penyegaran Ahli Radiografi Level II (Ahli Radiografi)	Per orang	2.000.000,00
5. Penyegaran Operator Radiografi Level I (Operator Radiografi)	Per orang	2.000.000,00
6. Petugas Proteksi Radiasi Radiodiagnostik	Per orang	1.700.000,00
7. Komputer Administrasi	Per orang	540.000,00
8. Penyusunan Data Base	Per orang	540.000,00
9. Sistem Mutu Pengujian	Per orang	2.000.000,00
10. Audit Internal	Per orang	2.000.000,00
11. Sistem informasi	Per orang	2.250.000,00
12. Sistem basis data (database)	Per orang	2.250.000,00
13. Pemanfaatan teknologi informasi	Per orang	1.250.000,00
14. Pembuatan dan pengelolaan jaringan komputer	Per orang	1.750.000,00
15. CISCO system	Per orang	5.000.000,00
16. <i>Open Source Software (OSS)</i>	Per orang	1.250.000,00
17. Pembuatan Website (situs internet)	Per orang	1.250.000,00
O. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR		
1. Biaya Pendaftaran calon mahasiswa	Per calon	60.000,00
2. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	Per semester	1.000.000,00

3. Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. Biaya Kuliah	Per SKS	30.000,00
4. Biaya Praktikum	Per SKS	75.000,00
5. Biaya Ujian Semester	Per mata kuliah	10.000,00
6. Biaya Peningkatan Prasarana dan Sarana	Per mahasiswa	1.750.000,00
7. Biaya Wisuda Mahasiswa	Per mahasiswa	300.000,00


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri




SETYO SAPTO NUGROHO